



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/378/IV.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan rencana detail tata ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi. Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - B. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 - C. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
8. Amigunada Putra, S.T. (Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan)
9. Ketut Dirgahayu, S.T., M.Eng. (Penata Ruang Ahli Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan)
10. Taufik Hidayat, S.T. (Penata Ruang Ahli Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan)
11. Efri Sestiyani, S.T. (Penyusun Rencana Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan)
12. Anggun Mutia Qatrunada, S.P.W.K. (Konsultan Individual Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan)
13. Awaludin Jamin, S.T. (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
14. Ar. Idawati, S.T., M.T. (Tenaga Ahli Arsitek)
15. Ali Swastanta, S.T. (Tenaga Ahli Geodesi)
16. M. Imam Riyadi, S.T., M.T. (Tenaga Ahli Geoteknik)

KEDUA

: Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

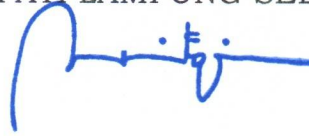
1. Memfasilitasi dalam pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Penyusunan Dokumen RDTR;
2. Memberikan saran dan masukan terkait kegiatan Penyusunan Dokumen RDTR;

3. Melakukan pendampingan terkait kegiatan Penyusunan Dokumen RDTR; dan
4. Melaporkan hasil Penyusunan Dokumen RDTR.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA